



P E N E T A P A N

Nomor : 250/ Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

I KETUT WIADNYANA :

Tempat /Tanggal Lahir Tegal Suci/
03-01-1975, Umur 37 tahun, Jenis
Kelamin Laki – Laki, Agama
Hindu,Pekerjaan Wiraswasta,
Kewarganegaraan
Indonesia ;-----

NI WAYAN KARIASIH :

Tempat/Tanggal Lahir Apuan Kaja/
02-05-1978, Umur 31 tahun, Jenis
Kelamin Perempuan, Agama Hindu,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Kewarganegaraan
Indonesia ;-----

Sama-sama beralamat : Br.Tegal Suci,
Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli,
Kabupaten Bangli;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA
PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di
persidangan;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat surat bukti serta mendengar dan
memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas
bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 24-07-2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal: 25-07-2012, dibawah register Nomor: 250/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 11-10-2007 bertempat di Br.Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran :
 1. Anak ke 2 (kedua) bernama I KADEK WIRA PRADANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 30-11-2009 ;-----

belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebabkan oleh karena kelalaian awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta kelahiran ; -----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan / dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan agar kelahiran anak Para Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; ---
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun Anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 1. Anak ke 2 (kedua) bernama I KADEK WIRA PRADANA ,jenis kelamin laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 30-11-2009;-----

adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT WIADNYANA dengan NI WAYAN KARIASIH ;-----
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU ; -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal : 01-08-2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut ada perubahan mengenai pekerjaan Pemohon I KETUT WIADNYANA dari Wiraswasta menjadi Swasta dan pembetulan tahun kelahiran Pemohon NI WAYAN KARIASIH dari tahun 1978 menjadi tahun 1979, kemudian dibenarkan dan diberikan paraf dalam permohonannya ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya berupa ; -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 612/ BANGLI /WNI/ 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan , Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Oktober 2007, diberi tanda P-1;---
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 188 /KLT /VI/2012 atas nama I KADEK WIRA PRADANA yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Tegal Suci pada tanggal 07-06-2012, diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.0604.030175.0002 atas nama I KETUT WIADNYANA yang dikeluarkan oleh Camat Bangli pada tanggal 18-01-2011, diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.0604.420579.0002 atas nama NI WAYAN KARIASIH yang dikeluarkan oleh Camat Bangli pada tanggal 08-03-2009, diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106022305070028 atas nama I KETUT WIADNYANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Keperndudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18-06-2012, diberi tanda P-5 ; -----

Menimbang bahwa bukti – bukti surat diatas ialah P-1 sampai dengan P-5 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. I NENGGAH DARMAWAN
- Bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga degan Para Pemohon yaitu Pemohon I KETUT WIADNYANA sebagai adik kandung saksi dan Pemohon NI WAYAN KARIASIH adalah ipar saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar para pemohon adalah suami isteri yang sah dimana telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 11-10-2007 dipuput oleh Jro Mangku GUBEN bertempat di rumah Pemohon I KETUT WIADNYANA Br.Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----

- Bahwa saksi menerangkan pernikahan para pemohon sudah dicatatkan dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Oktober 2007 dengan Nomor :612/BANGLI/WNI/2007;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan para pemohon telah terlahir 2 (dua) anak kandung namun terhadap kelahiran anak ke 2 (kedua) bernama I KADEK WIRA PRADANA ,jenis kelamin laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 30-11-2009 belum mempunyai Akta Kelahiran dan hanya mempunyai Surat Keterangan Kelahiran;-----

- Bahwa saksi menerangkan anak ke 2 (kedua) dari Para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran karena Pemohon I KETUT WIADNYANA sibuk bekerja sebagai Karyawan Swasta Perusahaan Bir Bintang di Denpasar dan Pemohon NI WAYAN KARIASIH dengan alasan sibuk bekerja sebagai ibu rumah tangga ;-----
- Saksi menerangkan bahwa anak ke 2 (kedua) Para Pemohon bernama I KADEK WIRA PRADANA belum bersekolah ;-----
- Bahwa tujuan Para Pemohon baru mencari Akta Kelahiran anak ke 2 (kedua) bernama I KADEK WIRA PRADANA Para Pemohon dapat dicatatkan untuk memperoleh Akta Kelahiran untuk kelengkapan administrasi pendaftaran Sekolah Taman Kanak-Kanak pada tahun depan ;-----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ;-----

2. NI WAYAN PARIANI

- Bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga degan Para Pemohon yaitu Pemohon I KETUT WIADNYANA sebagai adik kandung saksi dan Pemohon NI WAYAN KARIASIH adalah ipar saksi ;-----

- Bahwa saksi menerangkan benar para pemohon adalah suami isteri yang sah dimana telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 11-10-2007 dipuput oleh Jro Mangku GUBEN bertempat di rumah Pemohon I KETUT WIADNYANA Br.Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----

- Bahwa saksi menerangkan pernikahan para pemohon sudah dicatatkan dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Oktober 2007 dengan Nomor :612/BANGLI/WNI/2007;-----

- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan para pemohon telah terlahir 2 (dua) anak kandung namun terhadap kelahiran anak ke 2 (kedua) bernama I KADEK WIRA PRADANA ,jenis kelamin laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 30-11-2009 belum mempunyai Akta Kelahiran dan hanya mempunyai Surat Keterangan Kelahiran;-----

- Bahwa saksi menerangkan anak ke 2 (kedua) dari Para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran karena Pemohon I KETUT WIADNYANA sibuk bekerja sebagai Karyawan Swasta Perusahaan Bir Bintang di Denpasar dan Pemohon NI WAYAN KARIASIH dengan alasan sibuk bekerja sebagai ibu rumah tangga ;-----

- Saksi menerangkan bahwa anak ke 2 (kedua) Para Pemohon bernama I KADEK WIRA PRADANA belum bersekolah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon baru mencari Akta Kelahiran anak ke 2 (kedua) bernama I KADEK WIRA PRADANA Para Pemohon dapat dicatatkan untuk memperoleh Akta Kelahiran untuk kelengkapan administrasi pendaftaran Sekolah Taman Kanak-Kanak pada tahun depan ;-----

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan anak ke 2 (kedua) bernama I KADEK WIRA PRADANA Para Pemohon dapat dicatatkan untuk memperoleh Akta Kelahiran untuk kelengkapan administrasi pendaftaran Sekolah Taman kanak-Kanak tahun depan;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Kutipan Akta Perkawinan), P-2 (Surat Keterangan Kelahiran atas nama I KADEK WIRA DANA), P-3 (Berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT WIADNYANA), P- 4 (Berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama NI WAYAN KARIASIH) dan P-5 (Kartu Keluarga) dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta permohonan Para Pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar anak ke 2 (kedua) dari Para Pemohon yang bernama I KADEK WIRA PRADANA, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-11-2009 memang dilahirkan dari kedua orang tua kandung yaitu Pemohon I KETUT WIADNYANA dan Pemohon NI WAYAN KARIASIH yang telah menikah secara sah pada tanggal 11-10-2007 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu dipuput oleh Jro Mangku GUBEN bertempat di rumah Pemohon I KETUT WIADNYANA Br. Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dan pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Oktober 2007 dengan Nomor : 612/BANGLI/WNI/2007 ;

- Bahwa benar memang anak ke 2 (kedua) dari para Pemohon yang bernama I KADEK WIRA PRADANA, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 30-11-2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 188/KLT/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Tegal Suci pada tanggal 07-06-2012 memang belum memiliki Akta Kelahiran karena Pemohon I KETUT WIADNYANA sibuk bekerja sebagai Karyawan Swasta Perusahaan Bir Bintang di Denpasar dan Pemohon NI WAYAN KARIASIH sibuk bekerja sebagai ibu rumah tangga ;-----
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk memohon memberikan Penetapan Akta kelahiran anak ke 1 (pertama) bernama I KADEK WIRA PRADANA adalah untuk kelengkapan administrasi mendaftar Sekolah Taman kanak-kanak tahun depan, dimana Akta kelahiran sebagai syarat administrasinya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari para pemohon yang tidak segera membuat Akta Kelahiran buat anak Para Pemohon karena Pemohon I KETUT WIADNYANA sibuk bekerja sebagai Karyawan Swasta Perusahaan Bir Bintang di Denpasar dan Pemohon NI WAYAN KARIASIH sibuk bekerja sebagai ibu rumah tangga;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 2 (kedua) bernama I KADEK WIRA PRADANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 30-11-2009 ;----
adalah sah anak kandung dari pasangan suami dan istri yang bernama Pemohon I KETUT WIADNYANA dengan Pemohon NI WAYAN KARIASIH ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak ke 2 (kedua) yang bernama I KADEK WIRA PRADANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 30-11-2009 anak dari Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran ; -----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H sebagai Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua / Hakim tersebut dan dibantu oleh I GUSTI NGURAH RAI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

I GUSTI NGURAH RAI

SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH.

Rincian Biaya Perkara Nomor 250 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses perkara	Rp. 39.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 155.000,-

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)